

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PAJAK BERDASARKAN ATURAN DAN REGULASI PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA

Muhammad Irfan

muhammad.205230134@stu.untar.ac.id

Universitas Tarumanagara

Abstrak: Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang membiayai pembangunan, namun realisasinya belum optimal akibat penghindaran pajak, kompleksitas aturan, dan rendahnya pemahaman masyarakat. Meski regulasi dan sanksi telah jelas, efektivitas penegakan hukum sangat menentukan dalam mendorong kepatuhan, baik melalui tindakan tegas maupun pencegahan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka sebagai dasar analisis. Hasil dari penelitian ini yakni Pajak menjadi sumber utama pembiayaan negara yang pelaksanaannya harus berlandaskan hukum agar adil, transparan, dan memberikan kepastian. Hukum pajak mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak sekaligus menjadi pedoman dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan pemahaman masyarakat. Penegakan hukum melalui sanksi administratif dan pidana, didukung prinsip keadilan, kepastian, kemudahan, dan efisiensi, serta upaya reformasi dan digitalisasi, menjadi langkah penting untuk memperbaiki sistem.

Kata Kunci: Hukum, Pajak, Regulasi.

Abstract: Taxes are the primary source of state revenue that finances development, but their realization is suboptimal due to tax evasion, regulatory complexity, and low public understanding. Although regulations and sanctions are clear, effective law enforcement is crucial in encouraging compliance, both through firm action and prevention. This research employs a qualitative approach using a literature review method as the basis for analysis. The results show that taxes are the primary source of state funding, and their implementation must be based on law to ensure fairness, transparency, and certainty. Tax law regulates the relationship between the state and taxpayers and serves as a guideline for fulfilling tax rights and obligations. However, its implementation still faces various obstacles, such as low compliance, regulatory complexity, and limited public understanding. Law enforcement through administrative and criminal sanctions, supported by the principles of justice, certainty, convenience, and efficiency, along with reform and digitalization efforts, is a crucial step towards improving the system.

Keywords: Law, Tax, Regulation.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah dapat menjalankan berbagai program di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak serta efektivitas sistem penegakan hukum yang diterapkan¹. Namun nyatanya penerimaan pajak sering kali belum mencapai potensi optimal akibat masih adanya pelanggaran, seperti penghindaran dan penggelapan pajak.

Keberadaan aturan dan regulasi perpajakan sebenarnya telah dirancang untuk mengatur kewajiban dan hak wajib pajak secara jelas. Berbagai ketentuan tersebut mencakup prosedur pelaporan, pembayaran, hingga sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian, kompleksitas regulasi serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perpajakan sering menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Kondisi ini tidak jarang menimbulkan celah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menghindari kewajiban pajak.

Penegakan hukum pajak menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai upaya represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mendorong kepatuhan secara sukarela. Dalam hal ini, konsistensi aparat penegak hukum, transparansi proses, serta kepastian hukum menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan penegakan hukum pajak.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, kenyataannya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dinamika perkembangan ekonomi dan teknologi juga menuntut adanya penyesuaian terhadap kebijakan dan regulasi perpajakan agar tetap relevan dan efektif.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya optimalisasi penegakan hukum pajak yang didasarkan pada aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku. Optimalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperkuat penerimaan negara secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum pajak dapat dioptimalkan melalui penerapan regulasi yang ada guna mendukung peningkatan penerimaan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka sebagai dasar analisis. Studi pustaka merupakan salah satu bentuk penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang diteliti. Kegiatan dalam metode ini mencakup membaca, mencatat, serta menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, maupun bahan akademik lainnya yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Pemilihan metode studi pustaka didasarkan pada karakteristik penelitian yang tidak menitikberatkan pada pengumpulan data melalui survei atau observasi lapangan. Sebaliknya, penelitian ini lebih diarahkan pada pendalaman konsep, teori, serta ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, analisis yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek normatif yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

¹ Syafitri, C. E. D., Nabila, S., & Vientiany, D. (2024). Kewajiban Pajak Pendapatan Yang Harus Dipenuhi Oleh Individu Yang Melakukan Perjalanan Ke Luar Negeri. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 582-588

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan dan Regulasi Hukum Pajak yang Berlaku

Pajak merupakan instrumen yang sangat krusial dalam menopang keberlanjutan sebuah negara karena menjadi tulang punggung pendanaan bagi berbagai program pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi-fungsi esensial, mulai dari penyediaan layanan publik, pembiayaan kebutuhan operasional negara, hingga pemerataan pertumbuhan ekonomi agar lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Dalam konteks tersebut, kewajiban membayar pajak tidak sekadar dipahami sebagai beban administratif bagi masyarakat, melainkan sebagai bentuk kontribusi aktif warga negara terhadap kemajuan bangsa, sekaligus mencerminkan hak negara yang sah untuk menghimpun dana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sistem perpajakan yang berjalan efektif menuntut adanya landasan hukum yang kuat serta pemahaman yang memadai dari seluruh pihak, sehingga prinsip keadilan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban dapat terwujud secara optimal, sekaligus mencegah potensi penyimpangan dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

Hukum pajak dapat dipahami sebagai cabang dari hukum publik yang mengatur relasi antara negara sebagai pemegang kewenangan dalam memungut pajak dengan masyarakat, baik individu maupun badan usaha, sebagai subjek yang memiliki kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, hukum pajak berfungsi sebagai kerangka normatif yang memberikan arah dan kepastian dalam setiap tahapan perpajakan, mulai dari penentuan dasar pengenaan pajak, tata cara perhitungan, proses pelaporan, mekanisme pembayaran, hingga pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada wajib pajak maupun otoritas pajak. Seluruh pengaturan tersebut disusun secara sistematis dalam berbagai instrumen hukum, seperti undang-undang sebagai landasan utama, peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana, serta regulasi teknis lain berupa surat edaran dan keputusan yang diterbitkan oleh instansi perpajakan, sehingga tercipta sistem perpajakan yang terstruktur, konsisten, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat, ekspansi ekonomi digital, serta perubahan dalam tata kelola administrasi keuangan negara telah menghadirkan dinamika baru yang membuat pengelolaan perpajakan menjadi jauh lebih rumit dan menuntut pendekatan yang lebih komprehensif. Situasi ini mendorong perlunya reformasi dalam sistem hukum pajak agar tidak hanya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap mekanisme perpajakan yang berlaku. Dalam konteks tersebut, penguasaan konsep dasar hukum pajak beserta regulasi yang melandasinya menjadi hal yang sangat esensial, terutama bagi generasi muda sebagai calon wajib pajak di masa depan, para pelaku usaha yang berhadapan langsung dengan kewajiban fiskal, serta kalangan akademisi yang berperan dalam mengembangkan pemikiran dan kajian kritis di bidang perpajakan, sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

Pengaturan perpajakan di Indonesia telah mengalami evolusi panjang sejak era kolonial hingga masa modern, dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan guna memenuhi tuntutan pembangunan nasional sekaligus menjawab beragam permasalahan yang muncul dalam praktik pemungutan pajak. Setiap pembaruan regulasi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan, memperluas basis pajak, serta menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi yang terus berubah. Namun demikian, intensitas perubahan aturan yang relatif sering justru kerap menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di tengah masyarakat, terutama bagi wajib pajak yang belum memiliki pemahaman yang memadai. Kondisi ini menunjukkan pentingnya suatu pendekatan yang terstruktur dan komprehensif dalam mempelajari hukum pajak, mulai dari pemahaman konsep dasarnya, susunan dan hierarki peraturan yang berlaku, hingga keterkaitannya dengan perkembangan kebijakan perpajakan global, sehingga masyarakat dapat lebih mudah beradaptasi serta meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya.

1. Konsep Dasar Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan bagian dari ranah hukum publik yang memiliki peran penting dalam mengatur interaksi antara negara sebagai pemegang kewenangan fiskal dengan masyarakat sebagai pihak yang dibebani kewajiban perpajakan. Relasi ini mencerminkan adanya hak negara untuk menghimpun penerimaan melalui pajak sekaligus kewajiban warga negara untuk memenuhi pembayaran tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan pemungutan pajak tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memiliki legitimasi yang jelas dan bersumber dari dasar hukum yang sah. Oleh sebab itu, seluruh aspek yang berkaitan dengan perpajakan, baik mengenai penetapan, pemungutan, maupun penagakannya, wajib berpijak pada ketentuan undang-undang yang berlaku agar tercipta kepastian hukum, perlindungan bagi wajib pajak, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara².

2. Struktur Peraturan Perpajakan di Indonesia

Pengelolaan perpajakan di Indonesia disusun melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan saling melengkapi satu sama lain. Salah satu landasan utamanya adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berperan sebagai kerangka dasar dalam mengatur berbagai prosedur perpajakan, mulai dari pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kewajiban pelaporan, proses pemeriksaan, mekanisme pengajuan keberatan, hingga tindakan penagihan pajak. Selain itu, terdapat Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang mengatur pengenaan pajak atas penghasilan baik bagi individu maupun badan usaha, serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) yang berfokus pada pemungutan pajak atas konsumsi barang dan jasa. Untuk memastikan implementasi berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan, pemerintah juga mengeluarkan berbagai regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER), yang memberikan penjelasan lebih rinci dan teknis sehingga sistem perpajakan dapat diterapkan secara konsisten, terarah, dan memiliki kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak³.

3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam perspektif hukum pajak, wajib pajak menempati posisi sebagai subjek hukum yang tidak hanya dikenai kewajiban, tetapi juga berperan aktif dalam melaksanakan tanggung jawab fiskal terhadap negara. Peran tersebut tercermin dalam kewajiban utama yang mencakup proses menghitung besaran pajak terutang secara mandiri, melakukan pembayaran tepat waktu, serta menyampaikan laporan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, wajib pajak juga dibekali dengan sejumlah hak yang harus dijamin oleh negara, antara lain memperoleh pelayanan yang profesional dan transparan dari otoritas perpajakan, mengajukan keberatan atas penetapan pajak yang dianggap tidak sesuai, menempuh upaya banding melalui lembaga yang berwenang, hingga mengajukan peninjauan kembali apabila masih terdapat ketidakpuasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, memberikan perlindungan hukum, serta mendorong tingkat kepatuhan yang lebih baik di kalangan masyarakat⁴. Keberhasilan penyelenggaraan sistem perpajakan sangat ditentukan oleh sejauh mana tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Tingkat kepatuhan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek penegakan hukum, tetapi juga sangat bergantung pada pemahaman masyarakat terhadap aturan perpajakan yang

² Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

³ Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A. (2019). *Perpajakan Optimal Dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 317-337.

⁴ Andriani, A., Damanik, I. J., & Vientiany, D. (2024). *Pengenalan Sistem Perpajakan Dengan Memahami Dasar-Dasar Pajak Bagi Masyarakat*. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 589-595

berlaku serta bagaimana mereka memandang keadilan dan transparansi dalam sistem tersebut. Apabila regulasi dianggap jelas, adil, dan tidak memberatkan secara sepihak, maka kecenderungan untuk patuh akan semakin tinggi. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dan adanya persepsi ketidakadilan dapat memicu rendahnya kepatuhan bahkan potensi penghindaran pajak. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan edukasi perpajakan yang mudah diakses, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta peningkatan literasi perpajakan, tumbuhnya kesadaran kolektif, serta terbangunnya kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan secara menyeluruh.

4. Tantangan dalam Implementasi Hukum Pajak

Implementasi hukum pajak di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai hambatan yang cukup kompleks, salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan sukarela dari wajib pajak yang tercermin dari masih banyaknya individu maupun badan usaha yang tidak melaporkan penghasilan secara jujur, bahkan cenderung melakukan upaya penghindaran kewajiban perpajakan. Permasalahan ini semakin diperburuk oleh adanya ketimpangan informasi antara otoritas fiskal dan masyarakat, sehingga tidak semua wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai terhadap hak dan kewajibannya. Selain itu, kerumitan regulasi yang kerap mengalami perubahan dalam waktu relatif singkat turut menjadi kendala tersendiri, karena minimnya sosialisasi membuat banyak pihak kesulitan mengikuti perkembangan aturan terbaru. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum serta masih adanya persoalan integritas di lingkungan aparat perpajakan juga menjadi faktor yang menghambat terciptanya sistem perpajakan yang efektif, transparan, dan berkeadilan, sehingga diperlukan upaya perbaikan menyeluruh baik dari aspek regulasi, edukasi, maupun pengawasan untuk meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat⁵.

5. Strategi Penguatan Sistem Hukum Pajak

Untuk menanggulangi berbagai persoalan tersebut, pemerintah perlu mengembangkan langkah penanganan yang menyeluruh dan terintegrasi, dimulai dari pembenahan regulasi agar lebih sederhana dan adaptif, peningkatan mutu pelayanan publik yang responsif, hingga optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Transformasi digital melalui penerapan sistem seperti e-filing, e-bupot, serta berbagai platform pelaporan berbasis daring terbukti mampu mempermudah proses pemenuhan kewajiban pajak sekaligus meningkatkan transparansi dan akurasi data. Di samping itu, penguatan fungsi pengawasan dan konsistensi dalam penegakan hukum harus terus diperkuat untuk memberikan efek jera bagi pelanggar serta menjaga kredibilitas sistem perpajakan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi elemen penting dalam menciptakan kontrol sosial yang efektif. Dalam jangka panjang, pembangunan kesadaran perpajakan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan sejak dini, baik melalui jalur formal maupun nonformal, sebagai strategi fundamental untuk menanamkan nilai kepatuhan dan tanggung jawab fiskal dalam kehidupan bermasyarakat⁶.

Penegakan Hukum Pajak dalam Penerimaan Negara

Landasan hukum perpajakan di Indonesia berpijak pada asas legalitas yang secara tegas tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap bentuk pajak maupun pungutan lain yang bersifat memaksa harus ditetapkan melalui undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak dapat secara sewenang-wenang melakukan pemungutan, melainkan wajib berpegang pada dasar hukum yang sah agar pelaksanaannya menjamin perlindungan hak wajib pajak sekaligus menciptakan prinsip keadilan dan keterbukaan. Dalam

⁵ Arifin, S. B., Dan Syafii, I. 2019. Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, Vol.5 No.1. Pp: 21

⁶ Vientiany, D. (2021). *Kedudukan Zakat Sebagai Penerimaan Negara: Studi Terhadap Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)

implementasinya, prinsip tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci melalui berbagai regulasi turunan, khususnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mengatur aspek administratif dan prosedural perpajakan, serta Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang mengatur mekanisme pengenaan pajak atas penghasilan baik bagi individu maupun badan usaha. Keberadaan kedua regulasi ini menjadi fondasi penting dalam memastikan sistem perpajakan berjalan secara tertib, memiliki kepastian hukum, serta mampu mendukung optimalisasi penerimaan negara secara berkelanjutan⁷.

Penegakan hukum di bidang perpajakan diperkuat melalui penerapan sanksi administratif maupun pidana sebagai alat untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan yang berlaku. Berbagai bentuk pelanggaran, seperti tindakan penggelapan pajak, dapat dikenakan konsekuensi berupa denda, bunga, hingga penambahan jumlah pajak terutang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam praktiknya, sanksi administratif merupakan instrumen yang paling sering diterapkan, terutama untuk pelanggaran yang bersifat administratif seperti keterlambatan atau tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT), dengan besaran denda yang dapat mencapai Rp500.000 untuk SPT Pajak Pertambahan Nilai dan Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan badan, serta tambahan bunga akibat keterlambatan pembayaran sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, pelanggaran yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi, seperti pemalsuan data atau upaya penghindaran pajak secara sengaja, dapat diproses melalui mekanisme pidana sebagai langkah penegakan hukum yang lebih tegas guna menimbulkan efek jera, menjaga integritas sistem perpajakan, serta mendorong terciptanya kepatuhan yang lebih luas di kalangan masyarakat⁸.

Dalam kajian teori perpajakan, gagasan yang diperkenalkan oleh Adam Smith masih menjadi rujukan utama dalam merancang sistem pemungutan pajak yang ideal, khususnya melalui empat prinsip dasar, yaitu keadilan, kepastian, kemudahan, dan efisiensi. Prinsip keadilan menekankan bahwa beban pajak harus disesuaikan secara proporsional dengan kemampuan ekonomi wajib pajak (*ability to pay*), sehingga tidak menimbulkan ketimpangan. Prinsip kepastian mengharuskan adanya aturan yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga wajib pajak memahami secara pasti besaran, waktu, dan cara pemenuhan kewajibannya. Sementara itu, prinsip kemudahan menuntut agar prosedur perpajakan dirancang sederhana dan tidak menyulitkan, sedangkan prinsip efisiensi menghendaki agar biaya yang timbul dalam proses pemungutan tidak melebihi manfaat yang diperoleh negara. Di antara keempat prinsip tersebut, aspek kepastian hukum memiliki peranan yang sangat penting karena tanpa adanya kejelasan aturan, kewajiban perpajakan berpotensi menimbulkan kebingungan, membuka celah penyalahgunaan, serta berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya⁹.

Setiap negara menerapkan strategi yang berbeda dalam mengelola serta menegakkan hukum pajak, yang umumnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi, tingkat perkembangan institusi, dan kapasitas administrasi masing-masing. Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum merata dan masih dipengaruhi oleh faktor pemahaman, kesadaran, serta efektivitas pengawasan. Berbeda dengan itu, negara-negara maju seperti Singapura, Jerman, dan Amerika Serikat telah berhasil membangun sistem perpajakan yang lebih mapan melalui dukungan teknologi canggih, tata kelola yang kuat, serta penegakan hukum yang konsisten. Sebagai contoh, Singapura menerapkan pendekatan yang proaktif dengan memperkuat pengawasan terhadap praktik transfer pricing, menyempurnakan mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan internasional melalui Mutual Agreement Procedure

⁷Asnawi, Habib Shulton & Ahmad Mukhlisin. 2017. Sanksi Perpajakan Dan Pengadilan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05 No. 2.

⁸Siahaan, Andhi Nirwanto. 2020. *Hukum Pajak Dan Penegakannya Di Indonesia*. Jakarta: Kencana

⁹Siregar, H. & Darussalam. 2022. *Integrasi Data Dan Tantangan Perpajakan Digital*. Jakarta: Ddtc Publishing

(MAP), serta memanfaatkan analisis data secara intensif untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran. Selain itu, peningkatan transparansi dalam administrasi perpajakan juga menjadi fokus utama, sejalan dengan pendekatan yang dikembangkan oleh OECD terkait inisiatif Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yang bertujuan mencegah praktik penghindaran pajak lintas negara dan memperkuat integritas sistem perpajakan global.

Amerika Serikat juga menerapkan sistem self-assessment dalam perpajakannya, namun pelaksanaannya didukung oleh mekanisme pengawasan yang jauh lebih ketat melalui Internal Revenue Service (IRS) sebagai otoritas utama. Lembaga ini memiliki kewenangan yang luas, mencakup proses audit, investigasi mendalam, hingga penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran perpajakan. Penanganan kasus dilakukan secara bertahap dan sistematis, umumnya diawali dengan pendekatan administratif seperti klarifikasi dan pemeriksaan, sebelum meningkat ke tahap penindakan pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan atau indikasi fraud. Dalam menjalankan fungsinya, IRS juga didukung oleh pemanfaatan teknologi forensik modern serta kerja sama lintas lembaga, sehingga mampu mendeteksi dan menindak pelanggaran secara lebih efektif. Pendekatan ini mencerminkan sistem yang tidak hanya menekankan kepatuhan sukarela, tetapi juga memastikan adanya konsekuensi hukum yang tegas guna menjaga integritas dan kredibilitas sistem perpajakan secara keseluruhan.

Indonesia telah membangun kerangka penegakan hukum perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 serta Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang terus mengalami penyempurnaan seiring perkembangan kebutuhan. Pendekatan yang diterapkan cenderung menitikberatkan pada prinsip keadilan dan pembinaan, dengan mengedepankan edukasi serta perbaikan kepatuhan sukarela selama tidak ditemukan unsur kesengajaan dalam pelanggaran. Di sisi lain, upaya modernisasi juga dilakukan melalui digitalisasi layanan seperti e-filing, e-faktur, dan berbagai sistem administrasi berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum optimalnya integrasi data antarinstansi, besarnya kontribusi sektor informal yang sulit diawasi, serta masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, yang secara keseluruhan mempengaruhi efektivitas sistem perpajakan dalam mencapai tingkat kepatuhan yang ideal¹⁰.

Sementara itu, Jerman mengembangkan sistem perpajakan yang tertata dengan sangat sistematis, dengan penekanan kuat pada prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap aspek pengelolaannya. Penerapan tarif pajak progresif menjadi salah satu instrumen utama untuk mewujudkan keadilan vertikal, di mana besaran pajak yang dikenakan meningkat seiring dengan bertambahnya tingkat penghasilan wajib pajak, sehingga beban pajak didistribusikan secara lebih proporsional. Dalam hal penegakan hukum, Jerman dikenal menerapkan pendekatan yang tegas, termasuk pemberlakuan sanksi pidana yang berat hingga ancaman hukuman penjara dalam jangka waktu panjang bagi pelanggaran serius. Meskipun demikian, sistem ini tetap memberikan ruang bagi wajib pajak untuk melakukan pengungkapan sukarela (self-disclosure) sebagai bentuk koreksi atas pelanggaran yang telah dilakukan, dengan ketentuan tertentu guna menghindari sanksi pidana. Selain itu, kebijakan perpajakan terus diperbarui agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi, termasuk mempertimbangkan dampak inflasi, sehingga tercipta keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Pajak merupakan fondasi utama dalam pembiayaan negara yang pelaksanaannya harus didasarkan pada hukum yang jelas, adil, dan transparan. Hukum pajak berperan mengatur hubungan

¹⁰ Juang Abdi Muhammad, Dkk, 2024, "Analisis Sistem Perpajakan Di Indonesia Dan Amerika Serikat", Jurnal Nova Idea, Vol 2, No. 2, Oktober 2024, Hlm. 67-68

antara negara dan wajib pajak, sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Kompleksitas regulasi, perubahan aturan yang cepat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memengaruhi efektivitas penerapan sistem perpajakan.

Penegakan hukum pajak dilakukan melalui sanksi administratif dan pidana untuk mendorong kepatuhan, serta diperkuat dengan prinsip keadilan, kepastian, kemudahan, dan efisiensi. Upaya perbaikan terus dilakukan melalui reformasi regulasi, digitalisasi sistem, dan peningkatan pengawasan. Namun, jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Jerman, Indonesia masih perlu memperkuat integrasi data, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat. Dengan langkah yang konsisten, sistem perpajakan diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan keadilan bagi seluruh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A., Damanik, I. J., & Vientiany, D. (2024). Pengenalan sistem perpajakan dengan memahami dasar-dasar pajak bagi masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 589–595.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 21.
- Asnawi, H. S., & Mukhlisin, A. (2017). Sanksi perpajakan dan pengadilan pajak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Johan, A., Hikmah, F., & Anditya, A. (2019). Perpajakan optimal dalam perspektif hukum pajak berfalsafah Pancasila. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(3), 317–337.
- Juang Abdi Muhammad, dkk. (2024). Analisis sistem perpajakan di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Nova Idea*, 2(2), 67–68.
- Siahaan, A. N. (2020). *Hukum pajak dan penagakannya di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Siregar, H., & Darussalam. (2022). *Integrasi data dan tantangan perpajakan digital*. Jakarta: DDTC Publishing.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Syafitri, C. E. D., Nabila, S., & Vientiany, D. (2024). Kewajiban pajak pendapatan yang harus dipenuhi oleh individu yang melakukan perjalanan ke luar negeri. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 582–588.
- Vientiany, D. (2021). *Kedudukan zakat sebagai penerimaan negara: Studi terhadap integrasi zakat dan pajak di Indonesia (Disertasi doktoral, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)*.